

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KALANGAN ANAK REMAJA KABUPATEN BALANGAN

**RETNO ADI WIJAYANTO
NPM. 16810731**

ABSTRAK

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi. Selain itu, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar dan disebabkan rasa ingin tampil berbeda, merasa kolot apabila sesuai standar, dan pengaruh pergaulan yang kurang baik. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi. Penggunaan sepeda motor hanya ditujukan kepada seseorang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perilaku para pengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku pengemudi dikatakan agresif jika dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan yang dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu. Perilaku pengemudi agresif seperti ini banyak dilakukan oleh pengemudi sepeda motor, yang salah satunya pengemudi sepeda motor oleh anak.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Pengetahuan Tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Berkaitan dengan pengetahuan masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 itu masih sangat minim, tentu tidak henti-hentinya dilakukan sosialisasi mengenai undang-undang tersebut. Setiap hari terjadi perkembangan psikologis di masyarakat, tidak hanya sekedar mengandalkan bahwa setelah terbitnya undang-undang tersebut maka masyarakat tau akan hal itu. Persoalan menggunakan SIM, berkendara yang baik, tetapi harus selalu dilakukan sosialisasi terus menerus. Banyak dari mereka (pelajar) yang tidak mengetahui apa itu undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, ini karena sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian, Anggota DPRD, Dinas Perhubungan, mereka hanya menjelaskan tentang sanksi yang diberikan jika melanggar rambu lalu lintas, jadi yang mereka tau adalah isi dari undang-undang tersebut mereka tidak mengetahui induk dari pasal yang mereka pahami itu adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Sosialisasi bukanlah perkara mudah khususnya dilakukan dilingkungan sekolah yang mereka menganggap bahwa tidak penting untuk membaca undang-undang. Sebenarnya mereka tau bahwa di usia mereka itu, mereka belum pantas untuk membawa kendaraan sendiri.

Kata Kunci: Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Anak Remaja

PENDAHULUAN

Undang-Undang Tentang Peradilan Anak yang mengatur prosedur penyelesaian tindak pidana secara formal yang dilakukan anak dimulai dari tahap penyidikan dan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman pada dasarnya telah mengatur perlakuan khusus yang harus diterapkan pada anak demi kepentingan terbaik anak. Diversi dan Restorative justice penyelesaian tindak pidana secara tidak formal untuk menghindari trauma bagi anak sebagai pelaku tindak pidana selama proses peradilan. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak sehingga tercapai keadilan. Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani anak mempengaruhi tindakantindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka implementasinya adalah hak-hak anak. Yang dimaksud dengan Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penggunaan sepeda motor hanya ditujukan kepada seseorang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Surat-surat kepemilikan sepeda motor juga harus dilengkapi, rambu lalu lintas ditaati, tata tertib dipatuhi, dan norma berkendara dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun saat ini daya pikat sepeda motor semakin meningkat, tak hanya kaum dewasa, kaum anak-anak di bawah umur pun juga ikut menggemarnya. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm pengaman, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin yang lengkap, mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu isyarat belok ke kanan atau ke kiri, lupa mematikan lampu isyarat setelah belok yang membuat orang jadi salah menduga akan belok sehingga bisa terjadi tabrakan. Perilaku para pengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku pengemudi dikatakan agresif jika dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan yang dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.¹ Perilaku pengemudi agresif seperti ini banyak dilakukan oleh pengemudi sepeda motor, yang salah satunya pengemudi sepeda motor oleh anak. Kasus yang terjadi sebagaimana yang dikemukakan di atas merupakan hambatan untuk perkembangan di bidang transportasi di Indonesia dan perlu diperhatikan serta aturan hukum yang harus diterapkan dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan.

PEMBAHASAN

Mengenai faktor-faktor apa saja penghambat pelaksanaan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Guna Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Ber Lalu Lintas itu secara umum dapat kita katakan sebagaimana hal-hal yang terjadi akibat kurangnya kesadaran dari pengguna. Faktor-faktor penyebab pelanggaran tata tertib di lalu lintas oleh remaja dibagi menjadi dua, yaitu faktor interen dan eksteren.

Faktor eksteren antara sosial budaya, sosial ekonomi dan pendidikan serta wawasan. Sedangkan, faktor interen antara lain psikologis, motivasi, kesadaran,

¹ Sunyoto Usman, Kenakalan Remaja Perkotaan, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2006 hlm. 3

paradigma dan lain-lain. Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang sering menjadi penyebab utama pelanggaran etika tata tertib berlalu lintas bagi remaja adalah faktor psikologis. Faktor psikologis sangat mempengaruhi etika remaja dalam berkendara, bagaimana sopan santun dia di jalan, moral dan kepatuhan dia pada tata tertib serta rasa respect kepada penggunaan jalan lain akan tercermin saat dia berkendara. Psikologi dalam diri remaja tidaklah stabil, sehingga sangat sulit mengendalikan diri mereka ketika di jalan.

Masa remaja, mereka sangat ingin dilihat, dikenal dan menonjolkan diri, mereka merasa bangga dengan mengemudi di jalan, memodifikasi kendaraan yang membahayakan karena tidak sesuai standar, dan emosi jiwa yang kadang tidak baik sehingga mereka melampiaskannya dengan ugal-ugalan di jalan, karena ada rasa puas setelah mereka bisa melakukan hal tersebut. Disamping itu, mereka hanya bisa mengendarai motor tetapi tidak mengendarai motor yang baik dan sopan. Timbulnya masalah-masalah pelanggaran / kecelakaan lalu lintas dirasakan dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang semakin besar.

Faktor-faktor diatas merupakan faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor yang paling sering terjadi pada masyarakat saat ini khususnya di kalangan remaja, selain tidak memiliki SIM dan ugal-ugalan di jalan, faktor mengaplikasikan handphone pada saat berkendara itu sering terjadi dan sering juga terlihat di jalan-jalan, tidak di pungkiri, semakin berkembangnya zaman semakin banyak bermunculan smartphone yang menyebabkan pemiliknya menjadi antisosial, contohnya saja mereka hanya tertarik untuk memandangi smartphone ketimbang memperhatikan lawan bicaranya, banyak pengendara yang mengaplikasikan handphone pada saat berkendara entah itu chatting atau telepon.

KESIMPULAN

Pengetahuan Tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Berkaitan dengan pengetahuan masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 itu masih sangat minim, tentu tidak henti-hentinya dilakukan sosialisasi mengenai undang-undang tersebut. Setiap hari terjadi perkembangan psikologis di masyarakat, tidak hanya sekedar mengandalkan bahwa setelah terbitnya undang-undang tersebut maka masyarakat tau akan hal itu. Persoalan menggunakan SIM, berkendara yang baik, tetapi harus selalu dilakukan sosialisasi terus menerus. Banyak dari mereka (pelajar) yang tidak mengetahui apa itu undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, ini karena sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian, Anggota DPRD, Dinas Perhubungan, mereka hanya menjelaskan tentang sanksi yang diberikan jika melanggar rambu lalu lintas, jadi yang mereka tau adalah isi dari undang-undang tersebut mereka tidak mengetahui induk dari pasal yang mereka pahami itu adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Sosialisasi bukanlah perkara mudah khususnya dilakukan di lingkungan sekolah yang mereka menganggap bahwa tidak penting untuk membaca undang-undang. Sebenarnya mereka tau bahwa di usia mereka itu, mereka belum pantas untuk membawa kendaraan sendiri.

REFERENSI

Buku

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Jilid 1, (Kencana 2009),

Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Ha; 15

A.M. FATWA potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945. Kompas, September 2009.

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.

Bambang Mulyono, Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi, Psikologi, Teologis dan Usaha Penanggulangan, Jakarta: Andi Offset, 1996,

H. Muladi, *Hak asasi manusia*.refika aditama,bandung, cetakan pertam, januari, 2005,

Soedjono Dirdjosisworo, Sosio Kriminologi - Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan, Bandung, Sinar Baru, 1984.

Sunyoto Usman, Kenakalan Remaja Perkotaan, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Internet

<https://id.wikipedia.org>. Akses tanggal 28 Januari 2016